



**PENETAPAN**

Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Undianto Tjandra**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 Febuari 1959, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Raya Mangga Dua, Gg. Burung Dalam No. 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt., pada tanggal 08 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan Orangtua, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon Freedy Lim (Liem Liang Seng) dan Komala Dewi melangsungkan perkawinan secara adat... pada tanggal 10 April 1954 di kediaman orang tua wanita;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon dahulu hidup bersama-sama dan tinggal di rumah beralamat di Jl. Raya Mangga Dua;
4. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah dikaruni 2 (dua) orang anak yakni
  - a. Sri Lia Ningsi lahir di tangerang tanggal 10 Juli 1955
  - b. Undianto Tjandra lahir di jakarta tanggal 22 Febuari 1959
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon belum melakukan atau melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dicatatkan sebagai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Negara;

6. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak mau mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon Pemohon dengan alasan karena perkawinan orangtua Pemohon adalah Perkawinan beda agama, sehingga terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan baru dapat dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq*, Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan secara Adat pada tanggal 10 April 1954 sah Menurut Hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173032202600001, atas nama Undianto Tjandra, yang dikeluarkan tertanggal 16 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603284203280001, atas nama Komala Dewi, yang dikeluarkan tertanggal 10 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 469/57.Kel.Bjn, atas nama Komala Dewi, yang dikeluarkan tertanggal 13 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Kematian No. 2072/1962, atas nama Liem Liang Seng, yang dikeluarkan tertanggal 6 Maret 1963, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173030501090514, atas nama Undianto Tjandra, yang dikeluarkan tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar No. 1020/00702/082023, tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ALIN H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi karena ibu saksi dengan ibu Pemohon merupakan kakak beradik dan ibu Pemohon lebih tua;
- Bahwa Orangtua saksi ada 5 (lima) bersaudara yaitu: 1. Komala Dewi (Ibu Pemohon), 2. Cua Lengkit, 3. Coa Eri, 4. Coa Eli (ibu saksi Alin) dan 5. Coa Erce (ibu saksi Lindajati);
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Komala Dewi;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Freedy Liem (Liem Liang Seng);
- Bahwa benar Kolama Dewi menikah dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) tahun 1954;
- Bahwa anak Komala Dewi dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) ada 2 (dua) orang yaitu Pemohon yang bernama Undianto Tjandra anak kandung dan satunya anak angkat;
- Bahwa Komala Dewi dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) pernah mengangkat anak;
- Bahwa sekarang anak angkat dari Komala Dewi dan Freedy Liem (Liem Liang Seng) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. LINDAJATI BAHARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi karena ibu saksi dengan ibu Pemohon merupakan kakak beradik dan ibu saksi paling bontot;

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua saksi ada 5 (lima) bersaudara yaitu: 1. Komala Dewi (Ibu Pemohon), 2. Cua Lengkit, 3. Coa Eri, 4. Coa Eli (ibu saksi Alin) dan 5. Coa Erce (ibu saksi Lindajati);
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Komala Dewi;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Freedy Liem (Liem Liang Seng);
- Bahwa benar Kolama Dewi menikah dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) tahun 1954;
- Bahwa anak Komala Dewi dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) ada 2 (dua) orang yaitu Pemohon yang bernama Undianto Tjandra anak kandung dan satunya anak angkat;
- Bahwa Komala Dewi dengan Freedy Liem (Liem Liang Seng) pernah mengangkat anak;
- Bahwa sekarang anak angkat dari Komala Dewi dan Freedy Liem (Liem Liang Seng) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Orangtua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tidak akan mengajukan kesimpulan dan kemudian memohon agar dikabulkan penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada intinya mohon agar supaya perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Freedy Liem/Liem Liang Seng dengan Komala Dewi yang dilangsungkan secara adat pada tanggal 10 April 1954, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, hal mana bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menetapkan pengesahan perkawinan antara orang tua Pemohon yang bernama Freedi Liem/Liem Liang Seng dengan Komala Dewi, yang sudah dilangsungkan pada tanggal 10 April 1954;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat NIK 3173032202600001, atas nama Undianto Tjandra (Pemohon) dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No.3173030501090514, atas nama kepala keluarga Undianto Tjandra oleh karenanya sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa didalam posita permohonan Pemohon angka 2 menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak Freedi Liem (Liem Liang Seng) bukti P-1 dengan Ibu Komala Dewi melangsungkan perkawinan secara adat dirumah mempelai wanita (ibu Komala Dewi) bukti P-2, pada tanggal 10 April 1954, hal ini dibenarkan oleh saksi Alin H dan saksi Lindajati Baharudin, sama-sama sebagai sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Freedi Liem/Liem Liang Seng dengan Komala Dewi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Undianto Tjandra (Pemohon) namun orang tua Pemohon pernah mengangkat anak tapi sekarang sudah meninggal dunia, hal ini dibenarkan oleh saksi Alin H dan saksi Lindajati Burhanudin;

Menimbang, bahwa ibu Pemohon yang bernama Komala Dewi meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012 (bukti P-3), sedangkan Freedi Liem/Liem Liang Seng meninggal dunia pada tanggal 24 November 1962 (bukti P-4), hal ini dibenarkan oleh saksi Alin H dan saksi Lindajati Burhanudin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Pengurus Rt.009/Rw.02, Nomor 1020/0902/082023, tanggal 24 Agustus 2023, menerangkan : bahwa benar bapak Fredy Lim dan Ibu Komala Dewi pernah menikah atas persetujuan kedua orang tua pada tanggal 10 April 1954 di kediaman orang tua wanita dan bahwa benar bpk. Undianto Tjandra adalah anak dari pernikahan/perkawinan bpk. Fredy Lim dan Ibu Komala Dewi;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Freedi Liem/Liem Liang Seng telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Komala Dewi yang dilangsungkan secara adat dirumah mempelai wanita pada tanggal 10 April 1954, yang dibenarkan oleh saksi Alin H dan saksi Lindajati Burhanudin, keduanya sebagai sepupu dari Pemohon dan dibenarkan oleh bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Rt.009/Rw.002, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara almarhum bpk Freedi Liem/Liem Liang Seng dengan almarhumah Ibu Komala Dewi sah menurut hukum dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum bpk Freedi Liem/Liem Liang Seng dengan almarhumah Ibu Komala Dewi, yang dilangsungkan secara adat dirumah mempelai wanita pada tanggal 10 April 1954 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan orangtua Pemohon untuk dicatat dalam register perkawinan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatatkan perkawinan orangtua Pemohon kedalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh **DR. Syafrudin Ainor**

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rafiek, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 916/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 08 Agustus 2023, dan dibantu oleh **Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mangaranap Simamora, S.H.,M.H. DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya :

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - Proses Perkara    | Rp 150.000,00       |
| - PNBP              | Rp 30.000,00        |
| - Biaya Penggandaan | Rp 1.800,00         |
| - Redaksi           | Rp 30.000,00        |
| - Materai           | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)